

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awalnya desentralisasi bertujuan untuk menumbuhkan proses demokratisasi di daerah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan partisipasi politik yang luas dan aktif yang berujung pada tumbuhnya *good government* yang menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.¹ Penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).² Salah satu bentuk wujud dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah dengan lahirnya beberapa kebijakan dan peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, kualitas serta daya saing masyarakat yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

Dengan diberlakukannya peraturan daerah diharapkan agar masyarakat berpartisipasi dalam menjaga keamanan serta kebersihan lingkungan daerah. Dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya mengandung nilai di dalamnya yang bertujuan untuk mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat. Salah satu dari nilai yang ada diantaranya adalah partisipasi.

¹ Chalid Pheni. 2005. *Keuangan Daerah Investasi dan Desentralisasi Tantangan dan Hambatan*. Jakarta: Kemitraan. Hal iii.

² Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pemerintahan yang menerapkan sistem otonomi daerah, dimana masyarakat merupakan target utama sebagai penggerak dari kebijakan yang telah dibuat. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari bagaimana masyarakat tersebut mampu menjaga serta melestarikan lingkungannya. Menjaga kebersihan serta keindahan kota merupakan kewajiban dari setiap warganya.

Dengan menciptakan kebersihan lingkungan, maka tataran masyarakat dengan sendirinya akan menumbuhkan budaya bersih. Dalam menciptakan kota yang bersih tidak mudah jika masyarakat memiliki partisipasi dan kesadaran yang rendah menjaga lingkungannya. Untuk menjaga kebersihan daerahnya pemerintah Kota Padang membuat kebijakan tentang pengelolaan sampah.

Peraturan tersebut dibuat guna mengatasi persoalan sampah yang tidak kunjung tuntas serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan Kota Padang. Selain itu perda ini dibuat untuk mencapai Padang yang bersih diperlukan sebuah peraturan yang tegas dan konsisten. Dengan konsisten menegakkan peraturan dan menyiapkan sarana untuk mengelolanya maka peraturan yang telah dibuat dapat terlaksana.

Kota Padang adalah ibu kota dari provinsi Sumatera Barat yang terletak di bagian barat pulau Sumatera sekaligus, Indonesia. Kota ini memiliki wilayah seluas 694,96 km² dengan kondisi geografi berbatasan dengan laut dan dikelilingi perbukitan dengan ketinggian mencapai 1.853 mdpl.³ Masyarakat ini telah heterogen, baik itu penduduk asli maupun penduduk yang berasal dari luar

³ Dokumen Badan Statistik, *Statistik Daerah Kota Padang Tahun 2013*. Hal 2.

provinsi Sumatera Barat. Hal ini nantinya akan memberikan warna bagi Kota Padang.

Keheterogenan ini memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif berupa, terbentuknya berbagai inovasi dalam berbagai aspek kehidupan yang dikarenakan masyarakatnya yang heterogen. Akan tetapi, faktor ini juga memiliki dampak negatif bagi Kota Padang. Keberagaman ini nantinya memberikan kontribusi pada semakin beragamnya kebutuhan masyarakat serta semakin berkembangnya industri di Kota Padang. Di lain pihak, perkembangan itu juga diikuti oleh semakin banyaknya produksi limbah berbentuk sampah, baik sampah perumahan maupun industri yang nantinya menyebabkan berbagai permasalahan kebersihan di Kota Padang.



Tabel. 1. 1. Jumlah Penduduk Sumatera Barat menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten / Kota		Jumlah Penduduk (jiwa)							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
1	Kab.Kep. Mentawai	67.217	68.097	68.964	76.173	77.376	78.511	81.801	83.603
2	Kab.Pesisir Selatan	435.960	442.257	448.488	429.246	433.632	437.638	442.723	446.479
3	Kab. Solok	351.515	355.705	359.819	348.566	351.976	355.077	358.371	361.095
4	Kab. Sijunjung	197.606	202.275	206.982	201.823	204.738	207.474	214.644	218.588
5	Kab.Tanah Datar	335.132	335.926	336.604	338.494	340.893	342.991	342.915	343.875
6	Kab.Padang Pariaman	384.536	387.195	389.735	391.056	394.143	396.883	400.880	403.530
7	Kab. Agam	428.345	429.822	431.153	454.853	459.487	463.719	469.028	472.995
8	Kab.Lima Puluh Kota	329.521	331.771	333.921	348.555	352.396	355.928	361.597	365.389
9	Kab.Pasaman	253.148	257.374	261.579	253.299	256.226	258.929	263.804	266.888
10	Kab.Solok Selatan	130.358	132.093	133.804	144.281	146.422	148.437	153.887	156.901
11	Kab Dharmasraya	175.573	180.915	186.354	191.422	195.103	198.614	210.689	216.928
12	Kab Pasaman Barat	327.788	333.192	338.567	365.129	371.000	376.548	392.922	401.624
13	Kota Padang	838.190	856.815	875.750	833.562	844.316	854.336	876.676	889.561
14	Kota Solok	57.120	58.473	59.837	59.396	60.301	61.152	63.525	64.819
15	Kota Sawah Lunto	53.913	54.307	54.685	56.866	57.493	58.068	58.991	59.608
16	Kota Padang Panjang	52.017	54.218	56.491	47.008	47.619	48.187	49.471	50.208
17	Kota Bukittinggi	104.278	106.045	107.805	111.312	112.912	114.415	118.319	120.491
18	Kota Payakumbuh	105.048	105.994	106.911	116.825	118.435	119.942	123.652	125.690
19	Kota Pariaman	70.499	70.625	70.726	79.043	79.992	80.870	82.580	83.610
Sumatera Barat		4.697.764	4.763.099	4.827.973	4.846.909	4.904.460	4.957.719	5.066.476	5.131.882

*Angka Sementara

Sumber : Laporan Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumbar 2007-2014 (BPS Provinsi Sumbar)

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa, di Provinsi Sumatera Barat terdapat 5.131.882 jiwa penduduk. Kota Padang sebagai ibukota provinsi memiliki 889.561 jiwa penduduk atau sekitar 17,33% dari total jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini mengakibatkan Kota Padang sebagai kota yang paling berpotensi menghasilkan produksi sampah terbanyak dibandingkan kabupaten/ kota lain di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel. 1.2 Timbulan Rata-Rata Sampah Di Kota Bukittinggi, Solok dan Padang

Nama Kota	Satuan Volume / Satuan Berat
Bukittinggi	0,2 kg/orang/hari
Solok	5- 1,7 liter/org/hari
Padang	2 liter/org/hari

Sumber : Yenni Ruslinda, Jurnal Teknik Lingkungan Unand (2012)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kota Bukittinggi di dapatkan timbulan rata-rata sampah domestik Kota Bukittinggi sebesar 1,49 liter/orang/hari untuk satuan volume atau untuk satuan berat sebesar 0,2 kg/orang/hari. Hasil penelitian timbulan sampah domestik Kota Bukittinggi tidak jauh berbeda dengan timbulan sampah domestik Kota Solok (Novalita, 2003) yaitu sekitar 1,5- 1,7 liter/org/hari.⁴ Hal ini disebabkan kategori kota Bukittinggi dan Solok sama sama kota kecil. Tapi jika dibandingkan dengan hasil penelitian di kota Padang (Aziz, R dan Santi, Y, 2000) dan Bandung (Damanhuri, E, 2004) sangat jauh berbeda. Timbulan sampah domestik kota Padang dan Bandung sekitar 2 liter/org/hari. Perbedaan ini disebabkan kategori kota Padang dan Bandung termasuk kota besar. Dari perbandingan hasil penelitian tersebut kategori/klasifikasi kota khususnya jumlah penduduk sangat mempengaruhi timbulan sampah domestik.⁵

⁴Yenni Ruslinda dkk. 2012. Studi Timbulan, Komposisi Dan Karakteristik Sampah Domestik Kota Bukittinggi (Study Of Solid Waste Generation, Composition Andcharacteristic Of Domestic Solid Waste In Bukittinggi City). Jurnal Teknik Lingkungan Unand Vol 9, No 1, Hal : 1-12, Issn 1829-6084. Diakses dari: <http://lingkungan.ft.unand.ac.id>., 23 Juni 2015. Pukul 14.30 Wib

⁵ Yenni, *Ibid*, Hal 4.

Sampah merupakan isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan yang dihadapi sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas pembangunan. Peningkatan volume sampah berkembang secara berkelanjutan yang belum diikuti dengan peningkatan pendapatan Pemerintah Daerah yang sepadan untuk pengelolaan sampah kota. Hal lain berkaitan dengan semakin sulit dan mahal nya mendapatkan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Lokasi pembuangan yang semakin jauh telah memperpanjang transportasi dan meningkatkan biaya pengangkutannya.⁶

Tabel 1.3 Rata-Rata Produksi Sampah Kota Padang Setiap Harinya

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Produksi Sampah/hari (m ³)
1	2010	833.562	1.667,124
2	2011	846.371	1.692,742
3	2012	871.534	1.743,068
4	2013	911.567	1.823,123

Sumber : Data Produksi Sampah Kota Padang 2013, DKP Kota Padang

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk juga akan mempengaruhi jumlah produksi sampah setiap harinya. Sampai saat ini, Kota Padang menghasilkan sampah sebanyak 1.823,123 m³/ hari. peningkatan ini terjadi secara berkala, yang mana pada tahun 2010 produksi sampah Kota Padang masih sekitar 1.667,124m³/ harinya. Peningkatan yang terjadi akan bergerak secara berkelanjutan jika jumlah penduduk terus meningkat. Pemerintah Kota

⁶Edi Hartono. 2006. Tesis, Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kota Brebes Melalui Peningkatan Kemampuan Pembiayaan. Diakses dari: <http://repository.undip.ac.id>, Diunduh 23 Juni 2015, Pukul 14.30 WIB

Padang selaku penyelenggara pemerintahan memiliki peran yang cukup besar dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Oleh karena itu dikeluarkannya sebuah kebijakan berdasarkan Peraturan daerah (Perda) No. 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Berdasarkan perda No 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, pada Bab V Pasal 18 yang menjelaskan tentang pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dari perda tersebut maka dikeluarkanlah Peraturan Walikota Padang Nomor 27 tahun 2012 tentang kawasan bebas sampah.⁷

Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan sampah yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan kawasan bebas sampah secara bertahap di wilayah Kota Padang⁸. Kawasan Bebas Sampah adalah beberapa wilayah kelurahan yang pengelolaan sampahnya dilakukan secara optimal dan prioritas sehingga bebas dari sampah yang dilakukan secara bertahap dan dijadikan percontohan bagi kelurahan lainnya.⁹ Dalam penerapan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2012 tentang Kawasan Bebas Sampah perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang No 550 Tahun 2014 tentang Kawasan Bebas Sampah.

⁷ Peraturan Walikota Padang Nomor 27 tahun 2012 tentang kawasan bebas sampah.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*, Bab 1 Pasal 1 Ayat 10 tentang kawasan bebas sampah.

Kawasan bebas sampah yang dimaksud adalah:¹⁰

Tabel 1.4 10 Kawasan Bebas Sampah

No	Kawasan Bebas Sampah
1.	Jalan Bagindo Azis Chan, Sudirman, Rasuna Said hingga ke Khatib Sulaiman
2.	Jalan S Parman, Juanda, Veteran, Damar dan Pemuda
3.	Jalan Ratulangi dan Belakang Olo
4.	Jalan A Yani
5.	Jalan Ujung Gurun
6.	Jalan Raden Saleh
7.	Pantai Padang
8.	Pantai Air Manis
9.	Pantai Pasir Jambak
10.	Kawasan Jalan M Yamin

Sumber: Data sekunder

Berdasarkan surat Keputusan Walikota Padang No 550 tahun 2014 tentang kawasan bebas sampah yang menjelaskan bahwa kawasan sebagaimana dimaksud bebas dari sampah, meliputi medan jalan, bahu jalan, trotoar, roil, perkantoran, tempat usaha, dan rumah tempat tinggal.¹¹ Dalam menjalankan perda ini pemerintah kota Padang membentuk Tim Yustisi yang memiliki tanggung jawab terhadap perda tentang pengelolaan sampah. Tim Yustisi adalah personel pelaksana yang terdiri dari beberapa instansi diantaranya Pengadilan Negeri Padang, Dinas Kebersihan kota Padang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.

¹⁰ Keputusan Walikota Padang No 550 Tahun 2014 tentang Kawasan Bebas Sampah

¹¹ *ibid*

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang teridentifikasi di lapangan terkait proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah yaitu terdapat koordinasi yang kurang antara implementor utama dan instansi terkait lainnya. Implementor utama dalam kebijakan ini adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang yang disingkat DKP. Sedangkan instansi lain yang terait adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP yang memiliki tugas dalam membatu DKP sebagai instansi penegak perda.

Fakta di lapangan terindikasi bahwa DKP dan Satpol PP memiliki koordinasi yang kurang baik. Dimana DKP bertugas untuk mensosialisasikan perda ke masyarakat tentang perda pengelolaan sampah, namun belum berjalan maksimal sehingga masyarakat tidak tahu, kemudian banyak terjadi pelanggaran yang di lakukan masyarakat. Pada akhirnya Satppol PP kewalahan dalam menindak pelanggaran terkait tidak pidana ringan terkait perda sampah.

Sebagai penegak Perda Satpol PP mengutamakan pendekatan persuasif dalam menegakkan perda.¹² Hal ini dilakukan agar tercipta semangat kebersihan kota. Dengan upaya persuasif yang dilakukan tanpa memberi hukuman agar masyarakat memiliki kesadaran diri bukan karna diberi hukuman.

Peneliti mengidentifikasi adanya pelanggaran yang dijatuhi hukuman sanksi ringan bukan denda Rp 5.000.000,- sesuai peraturan Walikota. Hal ini dikarenakan pelanggaran yang dilakukan masih dalam batas kewajaran sehingga para pelanggar yang membuang sampah disembarang tempat hanya dijatuhi

¹² Lihat Antara Sumbar. Edisi Kamis 8 Januari 2015. Satpol PP Padang Persuasif Tegakkan Perda Sampah. Diakses dari: <http://e.mobile.antarasumbar.com>. 6 Mei 2015. Pukul 15.15 Wib.

hukuman tindak pidana ringan (tipiring) dengan cara peneguran dan diberikan surat panggilan untuk disidangkan ke pengadilan negeri kelas I.A Padang. Sementara Pengadilan Negeri belum menerima satupun surat perkara sejak perda diberlakukan.¹³ Penjatuhan hukum pidana dengan denda Rp 5.000.000 atau pidana kurungan paling lama 6 bulan tidak dapat di berlakukan.

Permasalahan yang teridentifikasi di lapangan berikutnya adalah pengelolaan sampah yang tidak pernah optimal, hal ini sebabkan oleh sarana dan prasarana yang tidak mencukupi oleh untuk pengangkutan sampah. Sebagai dinas yang memiliki tugas untuk mengelola kebersihan kota Padang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari segi kebersihan dengan memiliki sarana dan prasarana yang mencukupi. Dari hasil wawancara langsung di lapangann hal ini diungkapkan langsung oleh Marzuki selaku Kasi program dan pengadaan dinas kebersihan dan pertamanan kota Padang dalam wawancara yang dilakukan langsung oleh peneliti pada saat melakukan observasi awal.¹⁴

“kami sudah melakukan apa yang kami bisa dengan armada yang ada, namun ketersediaan berbagai sumberdaya mulai dari sarana pengangkut hingga pegawai yang akan melakukan pengambilan sampah masih sangat kurang. Kami menanggulangnya dengan cara membagi pegawai dengan dua shift, yakni shift pagi dan malam agar saat siang kendaraan pengangkut dapat didinginkan. Selain itu, sikap masyarakat yang sering membuang sampah di tumpukan-tumpukan baru juga harus kami tanggulasi, ini cukup menambah pekerjaan kami.”

¹³ Lihat Antara Sumbar. Edisi Selasa 27 Januari 2015. PN Padang Siap Tipiring Perda Sampah. Diakses dari: <http://e.mobile.antarasumbar.com>. 6 Mei 2015. Pukul 15.30 Wib.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Marzuki selaku Kasi Program dan Pengadaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang pada tanggal 3 Agustus 2015.

Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana DKP

No	Nama	Jumlah Armada (dalam Unit)		
		Saat ini	Dibutuhkan	Ket
1	Truk Amroll	29	50	9 rusak
2	Truk Typer/ Dump Truk	25	30	2 Rusak
3	Truk Bak Kayu	4	15	1 Rusak
4	Mini Dumptruk/ Kecamatan	15	30	5 Rusak
5	Mobil Pick Up	13	30	-
6	Mobil Mini Bus	2	5	-
7	Sepeda Motor	12	30	3 Rusak
8	Becak Motor	16	20	4 Rusak
9	Buldozer	5	8	2 Rusak
10	Exavator	2	5	-
11	Kontainer Sampah	145	150	-

Sumber : Data Sarana dan Prasarana DKP tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pengangkutan sampah masih sangat minim, ini terlihat dari banyaknya kendaraan yang memiliki status rusak dan ketidakcukupan armada dalam melayani kebutuhan masyarakat Kota Padang atas jasa pengangkutan sampah. Hal ini cukup membuat DKP kewalahan dalam menyediakan pelayanan yang optimal. Sehingga terjadilah penumpukan sampah di berbagai titik yang membuat tingkat kebersihan Kota Padang menjadi buruk.

Selain itu, ada beberapa kendala di lapangan masih belum bisa diatasi secara menyeluruh. Salah satunya berupa penutupan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Aia Dingin, Lubuk Minturun oleh sekelompok masyarakat karena kekecewaan mereka terhadap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah. Penutupan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Aia Dingin, Lubuk Minturun oleh sekelompok masyarakat sehingga menjadikan sampah tidak dapat di buang ke TPA. Tetapi hal ini tidak ada kaitannya dengan Perda Kota Padang No 21 tahun 2012 tentang pengelolaan

sampah, serta bukan faktor utama penghambat dari implementasi perda tersebut.¹⁵

Akibatnya sampah masih banyak bertumpuk di berbagai titik¹⁶. Penumpukan juga menyebabkan merebaknya penyakit serta mengganggu kebersihan kota. Hal ini telah memunculkan dan memperlihatkan karakter dari pemerintah yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Karena karakter tersebut memberikan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat sekitarnya.

Fakta empiris di lapangan pada penelitian awal pada tanggal 2 Agustus 2015, peneliti menanyakan ke beberapa masyarakat Kota Padang tentang Perda sampah ini, namun masih banyak masyarakat yang mengaku belum mengetahui tentang perda ini. Sementara sejak disahkannya perda tentang sampah ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang sebagai instansi yang bertugas dalam mensosialisasikan perda kota Padang No 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, mengaku telah menjalankan sesuai dengan aturan yakni melakukan sosialisasi ke masyarakat. Hal ini diungkapkan langsung oleh Marzuki Selaku Kasi Program Dan Pengadaan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Padang. Beliau mengatakan bahwa:¹⁷

“sistem pengelolaan sampah seluruhnya telah mengikuti aturan perda. Sehingga nanti dalam penerapan peraturan di jalankan oleh Dinas

¹⁵ Lihat Harian Haluan. Edisi Rabu 7 Mei 2014. Pemblokiran TPA Air Dingin Dikawal Polisi.. Diakses dari: <http://e.mobile.harianhaluan.com>. 6 Mei 2015. Pukul 15.15 Wib.

Pemblokiran dikarenakan masyarakat sekitar merasakan kecewa dengan pemerintah yang menonjokkan (membebas tugas) Camat Koto Tangah Amrita Luthan oleh pejabat Walikota Padang Erizal. Selain itu alasan buka tutup TPA Aia dingin ini karena masyarakat meminta tuntutannya dipenuhi yaitu dikabulkannya pembatalan surat keputusan pemutasian 52 pejabat eselon II, III, dan IV yang dilakukan PJ Walikota Padang Erizal, yang diduga menyalahi aturan

¹⁶ Lihat Antara Sumbar. Edisi Kamis 8 Mei 2014. Pemblokiran TPA, Padang Terancam Tidak Raih Adipura. Diakses dari: <http://e.mobile.antarasumbar.com>. 6 Mei 2015. Pukul 15.15 Wib.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Marzuki, selaku Kasi Pendataan dan Penetapan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang. 3 Agustus 2015.

Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang sebagai instansi yang mensosialisasikan perda tentang sampah ini kepada masyarakat kota Padang serta bertugas dalam pengadaan sarana dan prasarana. DKP nantinya akan bekerja sama dengan Satuan polisi pamong praja sebagai pengawas serta penindak di lapangan jika terjadi atau ditemukannya pelanggaran.”

Di sisi lain yang menjadi kendala dalam penerapan perda ini adalah satuan polisi pamong praja hanya memiliki personel sebanyak 350 orang.¹⁸ Kekurangan personel menjadi faktor pendukung lain sebagai kendala penerapan perda ini karena hanya 200 orang personel yang bisa efektif bertugas di lapangan dan sebagiannya lagi bertugas di kantor. Dari 200 orang personel dibagi dalam sistem shift yang membuat penegakkan peraturan kebersihan kurang maksimal.

Sejak diberlakukan sanksi maksimal Rp 5.000.000,- terhadap pelanggar yang membuang sampah di 10 kawasan bebas sampah, Satpol PP telah menangkap sebanyak 27 pelanggar yang membuang sampah sembarangan. Diantara semua pelanggar 24 orang diantaranya dijatuhi hukuman tipiring dengan kasus antara lain membuang puntung rokok, sampah tissue, botol bekas minuman, dll. Sedangkan 3 orang pelanggar lain hanya ditindak di lapangan dan diberikan nasehat/teguran.¹⁹

Bukti bahwa kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan sampah berserakan, membuang sampah tidak pada tempatnya, membakar sampah dan mengais-ngais sampah di kontainer sampah serta warga yang belum menaati

¹⁸ Lihat Antara Sumbar. Edisi Kamis 8 Januari 2015. Satpol PP Terkendala Tegakkan Perda Sampah. Diakses dari: <http://e.mobile.antarasumbar.com>. 6 Mei 2015. Pukul 15.20 Wib.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Eddi Asri, selaku Kabid P3HD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Pada tanggal Agustus 2015.

Perda Sampah, menunjukkan bahwa perda ini belum berjalan maksimal.²⁰ Permasalahan ini harus segera bisa diselesaikan oleh pemerintah Kota Padang, karena hal ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah Kota Padang itu sendiri, karena karena polemik/permasalahan tentang pengelolaan sampah sangat krusial karena dapat mengurangi keindahan dan kebersihan Kota Padang. Sehingga kota dapat tercemar dari segi polusi udara maupun dari segi keindahan.

Besarnya dampak yang ditimbulkan oleh sampah di Kota Padang merupakan tugas penting bagi pemerintah dan masyarakat Kota Padang. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan yang menyebabkan implementasi perda ini tidak berjalan sesuai tujuan menjadikan hal ini menarik untuk diteliti. Berdasarkan Perda Kota Padang No 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, kemudian dikeluarkannya Peraturan Walikota Padang Nomor 27 tahun 2012 tentang kawasan bebas sampah dan menetapkan 10 Kawasan Bebas Sampah, sesuai Surat Putusan Walikota Padang No 550 tahun 2014. Sehingga yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang No.21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, sesuai Peraturan Walikota Padang No. 27 tahun 2012 Tentang Kawasan Bebas Sampah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah No.2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sesuai dengan keputusan Walikota Padang No 550 tahun 2014 tentang kawasan bebas sampah.

²⁰ Lihat Koran Padek.2015. Edisi 27 Maret 2015. Pembuang Sampah Diadili. Diakses dari: <http://www.koran.padek.co/read/detail/21882>. Tanggal 15 Mei 2015, pukul 22.23 WIB.

Identifikasi upaya Pemerintah Kota Padang yang dimaksud peneliti yaitu bagaimana proses penerapan kebijakan mengenai pengelolaan sampah di 10 kawasan bebas sampah tersebut, pembenahan para implementor kebijakan, kendala, serta upaya yang dilakukan sehingga perda tersebut berjalan sesuai tujuan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kontribusi penelitian ini yaitu :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti lain dalam memahami penggunaan teori implementasi kebijakan oleh Merilee S. Grindle. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi untuk menjelaskan proses implementasi kebijakan.
- b. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran yang relevan untuk digunakan oleh peneliti selanjutnya dalam memahami dan melihat penyelesaian masalah pengelolaan sampah.

